BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04 Rt.24 Rw.12

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 008/SKS/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/II/2019

T E N T A N G

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT, PUMK, DAN STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BELITUNG

TANGGAL 14 FEBRUARI 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belitung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat, Bendahara dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Kepala Sekretariat, Bendahara, dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Acara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187).

Mengingat : 1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pegawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 074/BAWASLU-BB/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/XI/2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan surat keputusan nomor : 007/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2018 Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pedagang Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 004/SK/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 005/SK/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dab Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan perubahan pertama keputusan tentang penetapan Kepala Sekretariat, PUMK, dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepala Sekretariat, PUMK, dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Honorarium diberikan sesuai dengan tahapan pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KEEMPAT : Masa Tugas Kepala Sekretariat, PUMK dan Staf Panwascam berlangsung selama tahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan akan di evaluasi kinerja setiap 2 (dua) bulan sampai dengan Tahapan tersebut berakhir, apabila hasil evaluasi dianggap kurang mampu dalam menjalankan tugas, maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan pembinaan.

KELIMA : Apabila Kepala Sekretariat, PUMK dan Staf Panwascam berdasarkan hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana diktum keempat, tidak menghasilkan perubahan kinerja, maka akan diberhentikan.

KEENAM : Segala biaya yang dtimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Badan Pengawas Pemilihan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Umum Kabupaten Belitung dan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan perbaikan sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos
NIP. 19730119 201001 1 004

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkal Pinang
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung
3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 008/SKS/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/II/2019

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

Penetapan Kepala Sekretariat, PUMK, dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belitung Tahun 2018-2019

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Harry Willy,A.Md	Kepala Sekretariat	Tanjungpandan
2.	Rachmiati, S.Pd.SD	PUMK	Tanjungpandan
3.	Edi Riwanto	Staf Sekretariat	Tanjungpandan
4.	Shitta Aprilina, S.IP	Staf Sekretariat	Tanjungpandan
5.	Sofiansyah	Staf Sekretariat	Tanjungpandan
6.	Febri Saputra	Tenaga Pendukung	Tanjungpandan
7.	Irawati	Tenaga Pendukung	Tanjungpandan
8.	Sopiandi	Kepala Sekretariat	Membalong
9.	Yuni, S.Pd.SD	PUMK	Membalong
10.	Agus Sumardi	Staf Sekretariat	Membalong
11.	Finia Ardiati	Staf Sekretariat	Membalong
12.	Lita Yulita	Staf Sekretariat	Membalong
13.	Tedy Sajuari	Tenaga Pendukung	Membalong
14.	Riza	Tenaga Pendukung	Membalong
15.	Sumartono	Kepala Sekretariat	Badau
16.	Haryono	PUMK	Badau
17.	Efriyanti	Staf Sekretariat	Badau
18.	Reino Saputra	Staf Sekretariat	Badau
19.	Melinda Purnasari	Staf Sekretariat	Badau
20.	Dessy Manasari	Tenaga Pendukung	Badau
21.	Taufik Hidayat	Tenaga Pendukung	Badau
22.	Slamet Budiprasetyo, A.Md	Kepala Sekretariat	Selat Nasik
23.	Rosma Teriana, S.Pd.SD	PUMK	Selat Nasik

24.	Denni, S.Pi	Staf Sekretariat	Selat Nasik
25.	Lizuwardi, A.Md	Staf Sekretariat	Selat Nasik
26.	Irwansyah, S.Sn	Staf Sekretariat	Selat Nasik
27.	Husaini	Tenaga Pendukung	Selat Nasik
28.	Sri Mulyani	Tenaga Pendukung	Selat Nasik
29.	M. Lusin Kuswantoro, S.IP	Kepala Sekretariat	Sijuk
30.	Deka Putra, A.Md	PUMK	Sijuk
31.	Gustaryadi, A.Md	Staf Sekretariat	Sijuk
32.	Agus Kurniawan, S.Pd	Staf Sekretariat	Sijuk
33.	Fitria Dewi, S.Pd	Staf Sekretariat	Sijuk
34.	Fitriadi	Tenaga Pendukung	Sijuk
35.	Fitriani	Tenaga Pendukung	Sijuk

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN

PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN BELITUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos.

NIP. 19730119 201001 1 004